

KERJA SAMA BUMD

2025

PERBUP NO. 61, BD KABUPATEN DEMAK 2025/ NO. 63, 10 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA BADAN USAHA MILIK DAERAH

- ABSTRAK:** - Badan Usaha Milik Daerah merupakan perusahaan yang modal seluruh atau sebagian besar dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan didirikan untuk memberikan manfaat bagi perekonomian Daerah, memenuhi kebutuhan publik, serta memperoleh keuntungan
- Badan Usaha Milik Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain sehingga perlu adanya pedoman dalam pelaksanaan kerja sama Badan Usaha Milik Daerah
 - dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Asip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Demak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945; UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 54 Tahun 2017; Perda Kab. Demak Nomor 7 Tahun 2018; Perda Kab Demak Nomor 8 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BUMD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain. BUMD dapat bekerja sama dengan BUMD dalam Daerah dan/atau BUMD luar Daerah dalam rangka mendukung kerja sama Daerah. Kerja sama dapat dilakukan dengan prinsip:
 - a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
 - c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi BUMD; atau
 - d. melindungi kepentingan BUMD, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

CATATAN: - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2025

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan:
 - a. Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah Demak Sarana Sehat (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah Demak Sarana Sehat (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 Nomor 5); dan
 - b. Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 Peraturan Bupati Demak Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Wira Usaha (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Wira Usaha (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 Nomor 6); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.